



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marchelo Immanuel Makahainsade Alias Selo.
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneisa
6. Tempat tinggal : Kel. Kombos Barat Lk. III Kec. Singkil Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Marchelo Immanuel Makahainsade Alias Selo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARCHELO IMMANUEL MAKAHAINSADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCHELO IMMANUEL MAKAHAINSADE dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARCHELO IMMANUEL MAKAHAINSADE alias SELO pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli 2022 bertempat di Perumahan Bengkol Residence kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban SUN RAYMOND SULANGI alias DIDI mengalami luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika 15 menit sebelumnya pada saat Terdakwa di rumah Korban SUN RAYMOND SULANGI alias DIDI marah dan meninju bagian leher belakang Terdakwa karena Terdakwa MARCHELO IMMANUEL MAKAHAINSADE alias SELO yang merupakan supir mobil angkot korban, karena Terdakwa tidak membawa masuk mobil dan mendapati mobil korban hanya terparkir mogok dipinggir jalan dan body mobil sudah retak.
- Bahwa Terdakwa MARCHELO IMMANUEL MAKAHAINSADE alias SELO dan korban SUN RAYMOND SULANGI alias DIDI datang ke tempat mobil angkot diparkir untuk melihat mobil. Sesampainya di tempat diparkir terjadi perdebatan (adu mulut). Saat itu juga Terdakwa MARCHELO IMMANUEL

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAHAINSADE alias SELO meninju mulut korban hingga berdarah lalu korban SUN RAYMOND SULANGI alias DIDI berusaha membalasnya namun Terdakwa terus memukul ke arah korban walaupun tidak mengenai tubuhnya sambil berjalan menuju ke arah Indomaret dengan maksud akan menghindari dari warga yang akan mendatangi, selanjutnya Terdakwa MARCHELO IMMANUEL MAKAHAINSADE alias SELO dan Korban SUN RAYMOND SULANGI alias DIDI meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARCHELO IMMANUEL MAKAHAINSADE alias SELO berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam "SITTI MARYAM", No :189/RSI-SM/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ryan Adji, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama SUN RAYMOND SULANGI alias DIDI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada mulut bagian bibir atas terdapat bengkak ukuran 3,5x1cm, pada bibir bawah terdapat bengkak ukuran 3x1,5cm dan bibir bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1x0,5cm, pada gigi atas, gigi taring kanan patah. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau menyebabkan halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti arti dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sun Raymond Sulangi**, dibawah sumpah/janji mengajukan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
 - Bahwa saksi tahu memberikan keterangan terkait dengan masalah sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
 - Bahwa Persitiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 08.00 wita di Jalan Arie Lasut Kompleks SPBU Kombos

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Lingki, I Kec. Singkil Kota Manado;

- Bahwa yang menjadi Korban adalah saya sendiri dan yang menjadi Terdakwa biasa dipanggil SELO;
- Bahwa Sebelumnya saksi dengan Terdakwa saling kenal karena Terdakwa adalah sopir angkot saksi selama 2 Minggu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka pada kedua bibir dan rasa sakit pada gusi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi mengenai dimulut bagian bibir dan gusi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa tidak menerima baik ketika saksi menegur karena Terdakwa yang merupakan sopir mobil angkot saksi tidak membawa masuk ke garasi mobil dan memarkir mobil tersebut di pinggir jalan dan body mobil retak karena keadaan begitu saksi sempat menampar leher bagian belakang Korban;
- Bahwa Ketika saksi dan Terdakwa berdebat mengenai mobil angkot milik saksi yang Terdakwa tinggalkan di depan SPBU tiba-tiba Terdakwa marah dan memaki saksi dengan kalimat "pe mai, kuda cuki, pendo" dan tiba-tiba Terdakwa meninju mulut saksi hingga berdarah lalu saksi berusaha memukul namun Terdakwa berjalan hingga ke Indomaret dan mengambil sebuah potongan kayu balok sehingga sayapun langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengalami Luka dan berdarah pada bibir dan bibir atas 3 buah gigi tanggal dan 1 (satu) patah dan akibatnya saksi tidak bisa mengunyah makanan untuk beberapa hari dan menghalangi saksi untuk berkegiatan dalam beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 07.30 wita saat melintas di depan SPBU saksi melihat mobil mikrolet terparkir di pinggir jalan, alay aksi bertanya kepada ANIS lalu ANIS menjawab Terdakwa sudah mabuk dan Terdakwa hampir di pukul oleh sopir-sopir mikro kemudian saksi meminta tolong kepada ANIS dan Sopir-sopir yang sedang antri BBM untuk membantu memindahkan mobil sopir agar tidak menghalangi jalan, setelah itu, saksi langsung kerumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumah saksi sedang duduk sendiri, lalu saksi meminta kunci mobil dengan kalimat "mana tu kunci, ngana so nda se masuk oto, co lia tu body oto so retak ngana mabo tadi malam kang? Sambil menampar pundak bagian leher belakang Terdakwa karena saksi kesal

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa tidak memberikan kunci dan hanya mengatakan kalau itu mobil sudah dirusak oleh ANIS kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melihat keadaan mobil sesampainya di lokasi Terdakwa langsung meneriaki saksi dan ketika saksi melempas ganjalan mobil Tiba tiba Terdakwa langsung meninju saksi hingga berdarah lalu saksi hendak melawan Terdakwa namun Terdakwa sudah berjalan ke arah indomart dan mengambil sebuah potongan kayu balok sehingga saksipun langsung pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat namun yang saksi kenal hanya HENDRO;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **Jonly Alhendro Tengkel**, dibawah sumpah/janji mengajukan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa Persitiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 08.00 wita di Jalan Arie Lasut Kompleks SPBU Kombos Timur Lingki, Kec.Singkil Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi Korban biasa dipanggil DIDI dan yang menjadi Terdakwa biasa dipanggil SELO;
- Bahwa saat kejadian saksi ditempat kejadian sedang mengantri pengisian BBM di SPBU jenis solar dan karena solar belum masuk ke SPBU sehingga kami para sopir turun dari kendaraan dan saat itu saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa ditempat kejadian sekitar 2 (dua) meter
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban mengena di bagian mulut Korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara bahwa saat itu antara korban danterdakwa bertengkar mulut karena korban berusaha mengambil kunci mobil dari terdakwa dengan maksud korban akan menarik untuk di bawa pulang mobil tersebut namun terdakwa mengomel dan memaki-maki korban dengan kalimat "kita mo kase doi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangana kalau nana boleh kase maju itu oto, kita mo jual tanah le anjing!". Namun korban tidak menghiraukan akan tetapi terdakwa malah mengajak berkelahi dengan kalimat "mari jo torang baku tumbu" namun korban tetap tidak menghiraukannya dan korban turn dari mobil dengan maksud hendak mengeluarkan atau menarik ganjalan ban mobil agar mobil tersebut bisa berjalan namun saat korban turn dari mobil, tiba-tiba terdakwa mengatakan "kita mo pukul pa ngana bos, dari tu hari kita da nafsu-nafsu pa nana" kemudian korban mengurungkan maksudnya menarik ganjalan ban mobilnya dan mengatakan kepada terdakwa "ngana mo pukul? Coba jo pukul" dan tiba-tiba terdakwa meninju kearah wajah bagian mulut korban dan mulut korban mengeluarkan darah, lalu korban berusaha membalasnya dan terjadi saling berusaha memukul dan tidak lama kemudian para sopir-sopir yang sedang menunggu antrian dan warg langsung datang untuk melerai, kemudian terdakwa langsung berjalan meninggalkan tempat kejadian.;

- Bahwa Korban mengalami luka pada mulut dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sebelumnya antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Yang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini adalah saya sendiri;
- Bahwa Yang menjadi Korban Bernama SUN RAYMOND SULANGI alias DIDI ;
- Bahwa Sebelumnya antara Korban dan Terdakwa sudah saling kenal dimana Korban adalah bos saya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena sebelumnya Korban meninju bagian belakang leher Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Korban meninju bagian Terdakwa karena Korban tidak membawa masuk ke garasi mobil angkot miliknya dan mendapati mobilnya hanya terparkir mogok di pinggir jalan dan body mobil sudah retak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban mengena di bagian mulut Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban saat dengan cara meninju kearah mulut korban sebanyak dua kali dan mengenai mulut korban kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di tempat kejadian;
- Bahwa Setahu Terdakwa saat itu Korban mengalami rasa saksit dan luka mengeluarkan darah pada mulut korban dan ada beberapa gigi korban terlepas;
- Bahwa Terdakwa saat itu meninju Korban sebanyak 2 (dua) kali; Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wita saksi Sun Raymond Sulangi sedang melintas di depan SPBU melihat mobil mikrolet/angkot milik saksi Sun Raymond Sulangi diparkirkan dipinggir jalan kedalam garasi dengan body mobil retak/rusak ;
- Bahwa saksi Sun Raymond Sulangi bertanya kepada orang yang bernama Anis dengan kalimat "mana depe sopir" dan dijawab oleh Anis " depe sopir soSuleng mabo kong so kase malintang itu oto, sopir sopir hamper pukul pa dia";
- Bahwa selanjutnya saksi Sun Raymond Sulangi minta tolong kepada sopir sopir yang sedang antri BBM untuk membantu memindahkan mobil tersebut agar tidak menghalangi jalan ;
- Bahwa saksi Sun Raymond Sulangi Kembali kerumah dan bertemu dengan Terdakwa Marchelo Immanuel Makahainsade Alias Selo sedang duduk sendiri, kemudian saksi Sun Raymond Sulangi meminta kunci sa,mbil berbicara " mana itu kunci, ngana so nda se masuk oto, co lia tu body oto so peot/retak ngana mabo tadi malam kang" sambil menampar leher bagian belakang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi kunci mobil tapi bicara kalau mobil dirusak oleh Anis, saksi Sun Raymond Sulangi mengajak terdakwa ketempat mobil diparkir , dan sesampainya di tempat mobil parkir;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut karena saksi Sun Raymond Sulangi berusaha merampas kunci mobil dari tangan Terdakwa , sehingga Terdakwa mengomel dan memaki maki saksi Sun Raymond Sulangi dengan kalimat " kita mo kase doi pangana kalau ngana boleh kase maju itu oto, kita mo jual tanah le anjing";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun saksi Sun Raymond Sulangi tidak menghiraukan dan Terdakwa mengajak berkelahi dengan berkata “ mari jo torang baku tumbu” dan saksi Sun Raymond Sulangi tetap tidak menghiraukan dan turun dari mobil dan menarik ganjalan ban mobil agar mobil berjalan tiba tiba Terdakwa berkata “kita mo pukul pa ngana bos, dari tu hari kita da nafsu nafsu pa ngana” dan saksi Sun Raymond Sulangi sambal mengurungkan niatnya menarik ganjalan ban mobil sambal berkata “ ngana mo m pulul? Coba jo pukul”;
- Bahwa
- Terdakwa marah dan memaki maki saksi Sun Raymond Sulangi “ pe mai, kuda cuki, pendo” dan tiba tiba Terdakwa meninju mulut saksi Sun Raymond Sulangi hingga berdarah dan saksi Sun Raymond Sulangi berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa langsung berjalan menuju ke Indomaret dan mengambil sebuah potongan kayu balok, sehingga saksi Sun Raymond Sulangi langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sun Raymond Sulangi sebanyak 2 kali kearah mulut, sehingga saksi Sun Raymond Sulangi mengalami pendarahan dimulut, gigi terlepas ;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum dari RSI Siti Maryam No. 189/RSI-SM/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dan dibuat ditanda tangani dokter Ryan Adji dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Mulut bagian bibir atas bengkok ukuran 3,5 X 1 cm;
 - Bibir bawah bengkok ukuran 3 X 1 cm ;
 - Bibir bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 X),5 cm;
 - Gigi atas, gigi taring kanan patah;
 - Kesimpulan :

Kerusakan akibat persentuhan dengan benda tumpul . Hal tersebut mendatangkan penyakit atau menyebabkan halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu Barang Siapa yang maksudnya adalah tindak pidana yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang yang bernama Marchelo Immanuel Makahainsade Alias Selo yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan dapat mengikuti jalan persidangan dengan baik

Menimbang, bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa Marchelo Immanuel Makahainsade Alias Selo adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah Dengan sengaja yang maksudnya adalah sebagai menghendaki atau menginsyafi artinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan dan akibatnya. Sedangkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, sakit dan luka, merusak Kesehatan orang pada orang lain;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wita saksi Sun Raymond Sulangi sedang melintas di depan SPBU melihat mobil mikrolet/angkot milik saksi Sun Raymond Sulangi diparkirkan dipinggir jalan kedalam garasi dengan body mobil retak/rusak ;

- Bahwa saksi Sun Raymond Sulangi bertanya kepada orang yang bernama Anis dengan kalimat "mana depe sopir" dan dijawab oleh Anis " depe sopir soSuleng mabo kong so kase malintang itu oto, sopir sopir hamper pukul pa dia";
- Bahwa selanjutnya saksi Sun Raymond Sulangi minta tolong kepada sopir sopir yang sedang antri BBM untuk membantu memindahkan mobil tersebut agar tidak menghalangi jalan ;
- Bahwa saksi Sun Raymond Sulangi Kembali kerumah dan bertemu dengan Terdakwa Marchelo Immanuel Makahainsade Alias Selo sedang duduk sendiri, kemudian saksi Sun Raymond Sulangi meminta kunci

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa,mbil berbicara “ mana itu kunci, ngana so nda se masuk oto, co lia tu body oto so peot/retak ngana mabo tadi malam kang” sambal menampar leher bagian belakang Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi kunci mobil tapi bicara kalau mobil dirusak oleh Anis, saksi Sun Raymond Sulangi mengajak terdakwa ketempat mobil diparkir , dan sesampainya di tempat mobil parkir;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut karena saksi Sun Raymond Sulangi berusaha merampas kunci mobil dari tangan Terdakwa , sehingga Terdakwa mengomel dan memaki maki saksi Sun Raymond Sulangi dengan kalimat “ kita mo kase doi pangana kalau ngana boleh kase maju itu oto, kita mo jual tanah le anjing”;
- Bahwa namun saksi Sun Raymond Sulangi tidak menghiraukan dan Terdakwa mengajak berkelahi dengan berkata “ mari jo torang baku tumbu” dan saksi Sun Raymond Sulangi tetap tidak menghiraukan dan turun dari mobil dan menarik ganjalan ban mobil agar mobil berjalan tiba tiba Terdakwa berkata “kita mo pukul pa ngana bos, dari tu hari kita da nafsu nafsu pa ngana” dan saksi Sun Raymond Sulangi sambal mengurungkan niatnya menarik ganjalan ban mobil sambal berkata “ ngana mo m pulul? Coba jo pukul”;
- Bahwa
- Terdakwa marah dan memaki maki saksi Sun Raymond Sulangi “ pe mai, kuda cuki, pendo” dan tiba tiba Terdakwa meninju mulut saksi Sun Raymond Sulangi hingga berdarah dan saksi Sun Raymond Sulangi berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa langsung berjalan menuju ke Indomaret dan mengambil sebuah potongan kayu balok, sehingga saksi Sun Raymond Sulangi langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sun Raymond Sulangi sebanyak 2 kali kearah mulut, sehingga saksi Sun Raymond Sulangi mengalami pendarahan dimulut, gigi terlepas ;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum dari RSI Siti Maryam No. 189/RSI-SM/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dan dibuat ditanda tangani dokter Ryan Adji dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Mulut bagian bibir atas bengkak ukuran 3,5 X 1 cm;
 - Bibir bawah bengkak ukuran 3 X 1 cm ;
 - Bibir bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 X),5 cm;
 - Gigi atas, gigi taring kanan patah;
 - Kesimpulan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerusakan akibat persentuhan dengan benda tumpul . Hal tersebut mendatangkan penyakit atau menyebabkan halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kemulut saksi Sun Raymond Sulangi sebanyak 2 kali yang mengakibatkan Mulut bagian bibir atas bengkak ukuran 3,5 X 1 cm, Bibir bawah bengkak ukuran 3 X 1 cm ,Bibir bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 X),5 cm. Gigi atas, gigi taring kanan patah;

Kesimpulan kerusakan akibat persentuhan dengan benda tumpul . Hal tersebut mendatangkan penyakit atau menyebabkan halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, dengan terpenuhi nya unsur kesatu dan kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus lah dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana, maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social Justice) maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi

Terdakwa masih muda masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marchelo Immanuel Makahainsade Alias Selo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi,SH